



PUTUSAN
Nomor 437 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BIMANTORO**, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **BACHTIAR TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka;
3. **BAMBANG BUDI WALUYO**, bertempat tinggal di Jalan Mekar Jaya G 1, Kelurahan Suka Jaya, Palembang;
4. **DJOKO SUSILO**, bertempat tinggal di Jalan Komplek AD Nomor G-2, Kuningan, Jakarta Selatan;
5. **Drs. DWI HARTONO**, bertempat tinggal di Griya Agung Ilir Barat I, Palembang;
6. **H. AMRAN HARUN, SH.,CN**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Blok K-60, Kelurahan Lorok Pakjo, Palembang;
7. **RAISULI ABIN ARSYAD**, bertempat tinggal di Griya Agung Ilir Barat I, Palembang;
8. **ANDI HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Mitro, Kelurahan Air Salemba, Kota Pangkalpinang;
9. **FANDY LINGGA**, bertempat tinggal di Jalan Mitro, Kelurahan Air Salemba, Kota Pangkalpinang;
10. **YUDIMAN DJAINAL**, bertempat tinggal di Jalan Petojo Enclek III/7, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat;
11. **YESSICA**, bertempat tinggal di Jalan Mitro, Kelurahan Air Salemba, Kota Pangkalpinang;
12. **LAURENCIA LIMORA**, bertempat tinggal di Kelurahan Genas, Kota Pangkalpinang;
13. **HENDRY LIE**, bertempat tinggal di KM 10, Baturusa, Kabupaten Bangka;
14. **CANDRA PRAWIRA**, bertempat tinggal di Kelurahan

Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Semabung Baru, Kota Pangkalpinang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dharma Sutomo H, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2017;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PT CINDYTAMA PUTRINDO**, diwakili oleh Sumadi, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Kantor Pemasaran Villa Bangka Asri, Jalan Soekarno Hatta KM 5, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ichsan P. Kurniagung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;
2. **KEPALA DESA AIR ANYIR**, berkedudukan di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
3. **CAMAT MERAWANG**, berkedudukan di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PANDJI ATMASUDIRJA, bertempat tinggal di Jalan Bambang Utoyo Komplek Pakri Nomor 01, Palembang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 2 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah milik Para Penggugat, yaitu:

3.1. Tanah Milik Bimantoro, dengan luas tanah 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 027/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985 atas nama Ny. Husna *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Bimantoro Nomor 593.83/127/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003, diketahui oleh Camat Merawang, Kabupaten Bangka Hasanuddin, S.Sos., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Pekarangan saudara Wagimin;
- Sebelah Selatan Pekarangan saudara Djakpar;
- Sebelah Barat Pekarangan saudara Fathorozi;
- Sebelah Timur Tanah Negara Bebas;

3.2. Tanah milik Bachtiar Tambunan, dengan luas tanah 20.000 m² berdasarkan alas Hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 037/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Ny. Nurjanah *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 3 September 2003 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Bachtiar Tambunan, Nomor 593.83/117/SPHAT/MRG/2003, tanggal, 9 Oktober 2003 diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka (Hasanudin, S.Sos.), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan lahan Nuraini;
- Sebelah Selatan dengan lahan saudara Herlambang;
- Sebelah Barat dengan Sungai Baturusa;
- Sebelah Timur dengan lahan saudara Hasan Nurijan;

3.3. Tanah Milik Pandji Atmasudirja, dengan luas tanah 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 036/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Zuliana *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah

Halaman 3 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Pandji Atmasudirja Nomor 593.83/118/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003 diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka (Hasanuddin, S.Sos.), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan lahan saudara Herlambang;
- Sebelah Selatan dengan lahan Sdri. Siti Zulaikha;
- Sebelah Barat dengan Sungai Baturusa;
- Sebelah Timur dengan lahan saudara Djakfar;

3.4. Tanah Milik Bambang Budi Waluyo, dengan luas tanah 20.000 m² berdasarkan alas Hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 039/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Hasan Nurijan *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 3 September 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Bambang Budi Waluyo Nomor 593.83/105/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003 diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka (Hasanuddin, S.Sos.), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan lahan saudara K.Sayuti;
- Sebelah Selatan dengan lahan saudara Julian Sutini;
- Sebelah Barat dengan Sdr Nurjanah;
- Sebelah Timur tanah negara bebas;

3.5. Tanah Milik Djoko Susilo, dengan luas tanah 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 041/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Ny. Rosmiati *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 3 September 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Djoko Susilo Nomor 593.83/ 116/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka (Hasanuddin, S.Sos.), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah negara bebas;

Halaman 4 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan lahan saudara K. Sayuti;
 - Sebelah Barat tanah negara bebas;
 - Sebelah Timur tanah negara bebas;
- 3.6. Tanah Milik Drs. Dwi Hartono, dengan luas tanah 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 028/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Bachtar *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syech Husin kepada Drs. Dwi Hartono, Nomor 593.83/126/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka/saudara Hasanudin, S.Sos. Dengan batas batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan lahan Nur Asnawi;
 - Sebelah Selatan dengan lahan saudara Handiking Eshia;
 - Sebelah Barat dengan sungai Baturusa;
 - Sebelah Timur dengan lahan saudara Sapei Jauhari;
- 3.7. Tanah milik H. Amran Harun, S.H., C.N., dengan luas tanah 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 040/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama K.Sayuti *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 3 September 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syech Husin kepada H. Amran Harun, SH. CN, Nomor 593.83/104/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka/sdr Hasanudin, S.Sos. Dengan batas batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan lahan Rosmiati;
 - Sebelah Selatan dengan lahan saudara Hasan Nurijan;
 - Sebelah Barat dengan lahan Nuraini;
 - Sebelah Timur dengan tanah negara bebas;
- 3.8. Tanah milik Raisuli Abin Arsyad, dengan luas tanah 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 034/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama

Halaman 5 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Fathorozi *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Raisuli Abin Arsyad, Nomor 593.83/120/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka/saudara Hasanudin, S.Sos. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan lahan saudara Rulianto;
- Sebelah Selatan dengan lahan saudara Rozali;
- Sebelah Barat dengan sungai Baturusa;
- Sebelah Timur dengan lahan Husnah;

3.9. Tanah Milik Andy Halim, dengan luas tanah sebagai berikut:

3.9.1. Tanah dengan luas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 017/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Fathorozi *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry Lie Nomor 593.83/123/SPHAT/ MRG/ 2003, tanggal 9-10-2003, *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dari Hendry Lie kepada Andy Halim Nomor 593.83/67/SPHAT/07/2004, tanggal 28 April tahun 2004 diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka/saudara Drs. Tarmin, AB., dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah saudara Ahok;
- Sebelah Selatan dengan tanah saudara Wagimin;
- Sebelah Barat tanah Negara;
- Sebelah Timur dengan tanah saudara Sobari;

3.9.2. Tanah dengan luas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 018/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Herlambang *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry Lie Nomor 593.83/107/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003 *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas tanah dari Hendry Lie kepada Andy Halim Nomor 593.83/65/ SPHAT/07/2004, tanggal 28 April tahun 2004, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka Drs. Tarmin, AB., dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zulaina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Baturusa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara Julia Sutini;

3.10. Tanah Milik Fandy Lingga, dengan luas sebagai berikut:

3.10.1. Tanah dengan luas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 020/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Julian Sutini *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry Lie Nomor 593.83/109/SPHT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003 *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas tanah dari Hendry Lie kepada Fandy Lingga Nomor 593.83/ 66/SPHAT/07/2004, tanggal 28 April tahun 2004, diketahui oleh Camat Merawang, Kabupaten Bangka Drs. Tarmin, AB., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djakfar A;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Herlambang;

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;

3.10.2. Tanah dengan luas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 019/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985 atas nama Juriwati *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry Lie Nomor 593.83/108/SPHT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003 *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas tanah dari Hendry Lie kepada Fandy Lingga Nomor 593.83/ 60/SPHAT/07/2004, tanggal 28 April tahun 2004, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka Drs. Tarmin, AB., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Djakfar A;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A. Rasidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Zulaikha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;

3.11. Tanah Milik Yudiman Djainal, dengan luas tanah sebagai berikut:

3.11.1. Tanah seluas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 032/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985 atas nama Wagimin *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Yudiman Djainal Nomor 593.83/121/SPHAT/ MRG/2003, tanggal 9-10-2003 diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka/saudara Hasanuddin, S.Sos. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan lahan saudara Syech Husin;
- Sebelah Selatan dengan lahan saudara Husnah;
- Sebelah Barat dengan saudara Rolianto;
- Sebelah Timur dengan tanah negara bebas;

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



3.11.2. Tanah seluas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 033/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985 atas nama Wagimin *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Yudiman Djainal Nomor 593.83/122/SPHAT/ MRG/2003, tanggal 9-10-2003 diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka/saudara Hasanudin, S.Sos., Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan lahan saudara A. Rasidi;
- Sebelah Selatan dengan lahan saudara Ahok;
- Sebelah Barat dengan lahan saudara Bachtar;
- Sebelah Timur dengan tanah negara bebas;

3.12. Tanah Milik Yessica, dengan luas tanah sebagai berikut:

3.12.1. Tanah seluas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 021/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Djakpar A *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syech Husin kepada Hendry Lie Nomor 593.83/110/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka Hasanudin, S.Sos., *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Hendry Lie kepada Yessica Nomor 593.83/68/SPHAT/07/2004, tanggal 28 April tahun 2004, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka Drs.Tarmin AB., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdri Ny. Husnah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Baturusa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rozali;

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



- Sebelah Timur dengan tanah negara bebas;

3.12.2. Tanah seluas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 022/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Rolianto *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry Lie Nomor 593.83/111/SPHT/ MRG/2003, tanggal 9-10-2003 diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka/ saudara Hasanudin, S.Sos., *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dari Hendry Lie kepada Yessica, Nomor 593.83/62/SPHAT/ 07/2004, tanggal 28 April tahun 2004 diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka Drs.Tarmin, AB., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Subari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fathorozi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Baturusa;
- Sebelah Timur dengan tanah saudara Wagimin;

3.13. Tanah Milik Laurencia Limora, dengan luas tanah sebagai berikut:

3.13.1. Tanah seluas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 023/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Ahok *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry Lie Nomor 593.83/112/SPHT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka Hasanudin., S.Sos., *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas tanah dari Hendry Lie kepada Laurencia Limora, Nomor 593.83/63/ SPHAT/07/2004, tanggal 28 April tahun 2004 diketahui oleh Camat

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Merawang, Kabupaten Bangka Drs.Tarmin, AB., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sapei Jauhari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syech Husin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Handiking Eshia;
- Sebelah Timur dengan tanah negara bebas;

3.13.2. Tanah seluas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 024/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Siti Zulaikha *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry Lie Nomor 593.83/113/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka Hasanudin, S.Sos., *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dari Hendry Lie kepada Laurencia Limora Nomor 593.83/64/SPHAT/07/2004, tanggal 28 April tahun 2004, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka Drs.Tarmin, AB., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Zuliana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nur Asnawi;
- Barat berbatasan dengan sungai Baturusa;
- Timur dengan tanah saudara Juriwati;

3.13.3. Tanah seluas 20.000 m² berdasarkan alas Hak Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 15 maret 2004 yang diketahui Kepala Desa Air Anyir Nomor 68/SPPHAT/KD/AA/2004, tanggal 15 Maret 2004 atas nama Riduan *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Riduan kepada Laurencia Limora Nomor 593.83/81/SPHAT/07/2004, tertanggal 7 Mei 2004 diketahui Camat Merawang/saudara Drs.Tarmin, AB.,

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Candra Prawira;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Kosim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andy Halim;
- Sebelah Timur dengan tanah saudara Justiana;

3.13.4. Tanah seluas 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 15 Maret 2004 yang diketahui Kepala Desa Air Anyir Nomor 69/SPPHAT/KD/AA/2004, tanggal 16 Maret 2004, atas nama Kosim *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Kosim kepada Laurencia Limora Nomor 593.83/80/SPHAT/07/2004, tertanggal 7 Mei 2004, diketahui Camat Merawang/saudara Drs.Tarmin, AB., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Riduan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/ sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Hendry Lie;
- Sebelah Timur dengan tanah saudara Yustiana;

3.14. Tanah Milik Hendry Lie, beberapa bidang tanah sebagai berikut:

3.14.1. Tanah milik Hendry Lie dengan luas tanah 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 035/KT/BTR/1985, tanggal 10 September 1985, atas nama Eka Zubaida *juncto* Surat Kuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Syech Husin kepada Ir. H. Tobrani Alwi Nomor 593.83/119/SPHAT/MRG/2003, tanggal 9-10-2003, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka Hasanudin, S.Sos., *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dari Ir. H. Tobrani Alwi kepada Hendry Lie Nomor 593.83/70/05/2005 tanggal 23 Juni 2005 diketahui oleh

Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Merawang, Kabupaten Bangka/saudara Drs.Tarmin AB, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan lahan Julian Sutini;
- Sebelah Selatan dengan lahan saudara Juriwati;
- Sebelah Barat dengan lahan saudara Zuliana;
- Sebelah Timur dengan tanah negara bebas;

3.14.2. Tanah milik Hendry Lie dengan luas tanah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 22/SKHUAT/BTR/VII/1993, tanggal 7 Juli 1993, atas nama Suharli yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Suharli kepada Miliana dan Justina Hotama Nomor 593.83/21/SPHAT/MRG/2002, tanggal, 1 Februari 2002 diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka/saudara Hasanuddin, S.Sos., *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dari Miliana dan Justina Hotama kepada Miliana Nomor: 593.83/73/SPHAT/07/2004, tanggal 7 Mei 2004, selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Gemara Handawuri, S.H.,M.Kn., telah dibuat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 05 tanggal 02-09-2013 dari Miliana kepada Hendry Lie, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Suwito/Husin Kartika;
- Sebelah Selatan dengan tanah Miliana;
- Sebelah Barat dengan tanah Yerry Oskag;
- Timur dengan tanah Agus Setiawan;

3.14.3. Tanah milik Hendry Lie dengan luas tanah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 19/SKHUT/BTR/VII/1993, tanggal 7 Juli 1993, atas nama Sukanto yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Sukanto kepada Miliana dan Justina Hotama Nomor 593.83/20/SPHAT/MRG/2002, tanggal 1 Februari 2002 diketahui oleh Camat Merawang, Kabupaten

Halaman 13 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Bangka Hasanudin, S.Sos., *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas tanah dari Miliana dan Justina Hotama kepada Husin Kartika Nomor 593.83/78/SPHAT/07/2004, tanggal 7 Mei 2004 selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Gemara Handawuri, S.H.,M.Kn., telah dibuat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 04 tanggal 02-09-2013 dari Husin Kartika kepada Hendry Lie, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Baturusa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Miliana;
- Sebelah Barat dengan tanah Suwito Kartika;
- Sebelah Timur dengan tanah Miliana;

3.14.4. Tanah milik Hendry Lie dengan luas tanah \pm 30.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 15/SKHUT/BTR/VII/1993, tanggal 7 Juli 1993, atas nama Suhardi yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Suhardi kepada Miliana dan Justina Hotama Nomor 593.83/17/SPHAT/MRG/2002, tanggal 1 Februari 2002 diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka/ sdr.Hasanuddin, S.Sos., *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dari Miliana dan Justina Hotama kepada Suwito Kartika, Nomor 593.83/ 75/ SPHAT/07/2004, tanggal, 7 Mei 2004 diketahui Camat Merawang, selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Gemara Handawuri, S.H.,M.Kn., telah dibuat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 07 tanggal 02-09-2013 dari Suwito Kartika kepada Hendry Lie, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Baturusa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Miliana;
- Sebelah Barat dengan tanah Husin Kartika;
- Sebelah Timur dengan tanah Octavilius TS;



3.14.5. Tanah milik Hendry Lie dengan luas tanah \pm 30.000 m² berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 21/SKHUT/BTR/VII/1993, tanggal 7 Juli 1993, atas nama Riskan yang selanjutnya dibuat Surat Pengoperan dari Riskan kepada Miliana dan Justina Hotama Nomor 593.83/15/SPHAT/MRG/2002, tanggal 1 Februari 2002 diketahui oleh Camat Merawang, Kabupaten Bangka/sdr. Hasanuddin, S.Sos., *juncto* Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dari Miliana dan Justina Hotama kepada Suwito Kartika Nomor 593.83/76/SPHAT/07/2004, tanggal 7 Mei 2004 diketahui Camat Merawang, selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Gemara Handawuri, S.H.,M.Kn., telah dibuat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 06 tanggal 02-09-2013 dari Suwito Kartika kepada Hendry Lie, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Baturusa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Yerry Oskag;
- Sebelah Barat dengan tanah Meliana;
- Sebelah Timur dengan tanah Husin Kartika;

3.15. Tanah Milik Chandra Prawira, dengan luas tanah 20.000 m² berdasarkan alas hak Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 28 April 2004, diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten Bangka H. Abdulrahman. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Liu Cit Moy;
- Sebelah Selatan dengan tanah Liu Cit Moy;
- Sebelah Barat dengan Sungai Baturusa;
- Sebelah Timur dengan tanah Bambang Budi Waluyo;

4. Menyatakan, surat surat Hak Atas Tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil

Halaman 15 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



seluruhnya kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 + Rp50.000.000.000,00 seluruhnya berjumlah Rp65.000.000.000,00;

6. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu mengenai kelengkapan identitas para pihak;
2. Surat Kuasa dari Para Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak sah, karena tidak ditandatangani oleh seluruh Para Penggugat selaku pemberi kuasa;
3. Para Penggugat telah dengan tidak jelas menetapkan obyek sengketa sebagai dasar diajukannya perkara *a quo*;
4. Para Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagai pihak dalam gugatan dan karenanya gugatan mengandung *error in persona*;
5. Tidak lengkapnya pihak dalam perkara *a quo* – gugatan mengandung *exceptio plurium litis consortium*;
6. Kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Membatalkan dan menyatakan bahwa bukti-bukti yang digunakan oleh



Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam Perkara *a quo* adalah tidak sah dan tidak benar, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah bukan pemilik dari Tanah PT Cindytama Putrindo;
5. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara sah telah memperoleh dan memiliki tanah yang terletak Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangkaden dengan luas sebesar ± 60 ha (enam puluh hektar), dari pihak-pihak sebagai berikut:
 1. Abas Hasibuan, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 163/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.139/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.139/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, dengan luas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Nayar dan Yankuro, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Nayar;
 2. Ali Pinangran, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 152/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.127/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.127/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, dengan luas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara adalah aliran sungai, sebelah Selatan adalah tanah atau pekarangan milik Subaidah, sebelah Timur adalah tanah atau pekarangan milik Subaidah, dan sebelah Barat adalah tanah atau pekarangan Mentoh;
 3. Aliyanto, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah

Halaman 17 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 159/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.136/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.136/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun batas tanah sebelah Utara adalah tanah atau pekarangan milik Ali Pinangran, sebelah Selatan adalah tanah atau pekarangan Negara, sebelah Timur adalah tanah atau pekarangan milik Suherman, dan sebelah Barat adalah tanah atau pekarangan milik Mad Rusdi;

4. Duan, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 161/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010, dan Camat Merawang Nomor 1.128/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.128/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun batas tanah sebelah Utara adalah tanah atau lahan milik Heri dan Suherli, sebelah Selatan adalah tanah atau lahan Negara, sebelah Timur adalah tanah atau lahan Nayur, dan sebelah Barat adalah tanah atau lahan milik Suherman;
5. Heri, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 154/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010, dan Camat Merawang Nomor 1.138/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.138/03/2010 tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan aliran sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Suherman dan Duan, sebelah Timur



berbatasan dengan tanah atau lahan Suherli dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan milik Subaidah;

6. Irwanto, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 156/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.132/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.132/03/2010 tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan aliran sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Yankuro, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik PT BGV dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Suherli;
7. M. Azan, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 156/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.133/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/ 1.133/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Mentoh, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Mad Rusli, dan sebelah barat berbatasan dengan aliran sungai;
8. Mad Rusdi, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 158/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010, dan Camat Merawang Nomor 1.134/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



2010, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.134/03/2010 tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Mentoh dan Ali Pinangran, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Aliyanto dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik M. Azan;

9. Mentoh, selaku pemilik dan penguasa sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 151/ SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.126/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.126/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan aliran sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan milik M. Azan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Ali Pinangran dan sebelah Barat berbatasan dengan aliran sungai;
10. Nayar, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 162/ SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010, dan Camat Merawang Nomor 1.135/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.135/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Suherli, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan milik Abas Hasibuan, sebelah Timur berbatasan dengan

Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



tanah atau pekarangan milik Yankuro dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Duan;

11. Subaidah, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 153/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010, dan Camat Merawang Nomor 1.129/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/ 1.129/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan aliran sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan milik Aliyanto dan Suherman, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Heri dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Ali Pinangran;
12. Suherli, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 155/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010, dan Camat Merawang Nomor 1.131/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/ 1.131/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan aliran sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan milik Nayar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Irwanto, sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Heri;
13. Suherman, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 160/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010, dan Camat Merawang Nomor 1.130/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat

Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/ 1.130/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan milik Subaidah dan Heri, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Duan, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Aliyanto;

14. Sumirat, selaku pemilik dan penguasa sebidang tanah dan telah mendapatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 163/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010, dan Camat Merawang Nomor 1.655/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.178/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan milik PT BGV, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik M.Azan;
15. Darmulia, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelum pemekaran masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 24/KT/BTR/1986, dan Camat Merawang Nomor 60/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.580/03/2011, tertanggal 21 April 2011, atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Daerah Kuala Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan milik Negara, sebelah Selatan



berbatasan dengan tanah atau lahan milik Sulastri, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan milik Adb. Majid dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan milik Abdullah Tajam;

16. Suryadi, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 47/ SPPHAT/08/2011, tertanggal 10 Mei 2011, dan Camat Merawang Nomor 2.119/SPPHAT/03/2011, tertanggal 11 Mei 2011, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 9 Mei 2011 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.610/03/2011, tertanggal 14 Mei 2011, atas tanah seluas $\pm 30.322 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Marawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan milik Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan alur sungai, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan kelompok Unang dan sebelah Barat berbatasan dengan alur sungai dan tanah atau lahan Sumadi;
17. Syamsudin, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 56/ SPPHAT/08/2011, tertanggal 20 Mei 2011, dan Camat Merawang Nomor 2.208/SPPHAT/03/2011, tertanggal 21 Mei 2011, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 19 Mei 2011 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/2.056/03/2011, tertanggal 12 April 2011, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Daerah Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Marawang. Sejak tahun 2002, Syamsudin juga memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 47/SPPHAT/08/2011, tertanggal 11 April 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.056/SPPHAT/03/2011, tertanggal 12 April 2011, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 19 Mei 2011, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal 10 April 2011 atas tanah

Halaman 23 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh meter persegi) yang terletak di Daerah Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Marawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan kelompok Unang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Isnan, dan sebelah Barat berbatasan dengan aliran sungai;

18. Hardiah Suwita, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) yang diketahui oleh Camat Merawang Nomor 593.83/1.749/03/2011, tertanggal 16 Juni 2011, atas tanah seluas $\pm 21.000 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Kelompok Unang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Kelompok Unang dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan Syamsul Bahari;
19. Hardiah Suwita, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) yang diketahui oleh Camat Merawang Nomor 593.83/1.748/03/2011, tertanggal 16 Juni 2011, atas tanah seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan A. Dasrun, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Kelompok Unang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Kelompok Unang, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan PT BGV;
20. Syamsul Bahari, berdasarkan SPP/PHAT Nomor 593.83/1.750/03/2011, tertanggal 16 Juni 2011, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan



- Kelompok Unang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Hardiah Suwita, dan sebelah Barat berbatasan dengan aliran sungai;
21. Indra Gunawan, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 19/KT/BTR/1986, dan Camat Merawang Nomor 58/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.862/03/2011, tertanggal 24 Agustus 2011, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi). Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau pekarangan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan Dinas Perikanan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan Abdullah Tajam, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan Sumadi;
22. Abdullah Tajam, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 20/KT/BTR/1986, dan Camat Merawang Nomor 59/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.987/03/2011, tertanggal 3 November 2011, atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi). Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Sulastri, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Darmulia, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan Indra Gunawan;
23. Sumarna, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 13/KT/BTR/1986, dan Camat Merawang Nomor 52/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.985/03/2011, tertanggal 3 November 2011, atas tanah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi). Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Zainal Abidin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan A.



- Wahab. S, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan A.
Wahab S. dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah/lahan Yusro;
24. Masri Usmanu, selaku pemilik dan penguasa sebidang tanah dan telah mendapatkan SPP/PHAT yang diketahui oleh Kepala Desa Desa Air Anyir Nomor 121/SPPHAT/08/2011, tertanggal 4 Nopember 2011 dan Camat Merawang Nomor 593.83/1.989/03/ 2011, tertanggal 7 November 2011 dan Surat Pernyataan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 November 2011, atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun batas tanah tersebut yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan tanah atau lahan saudara Sumadi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah timur berbatasan dengan tanah atau lahan saudara Sumadi, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah atau lahan saudara Sumadi;
25. Masri Usmanu, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 15/KT/BTR/1986 dan Camat Merawang Nomor 54/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.986/03/2011, tertanggal 3 November 2011, atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi). Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Hasan BT Alam, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi;
26. Unang Mahmud, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas sebidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 24/KT/BTR/1986, dan Camat Merawang Nomor 63/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986,

Halaman 26 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Desa Air Anyir Nomor 122/SPPHAT/03/2011, tertanggal 4 November 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.488/ SPPHAT/ 03/2011, tertanggal 5 November 2011, Surat Pernyataan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 November 2011, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.990/03/2011, tertanggal 7 November 2011 atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Abdullah Tajam dan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Unang Mahmud dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara;

27. Unang Mahmud, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Desa Air Anyir Nomor 120/ SPPHAT/08/2011, tertanggal 4 November 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.489/SPPHAT/03/2011, tertanggal 5 November 2011 dan Surat Pernyataan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 November 2011 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/ 1.988/03/2011, tertanggal 7 November 2011, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Thomas Jefry dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi; dan
28. Marsal Saputra, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 25/KT/BTR/1986, dan Camat Merawang Nomor 64/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Maret 1986, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/2.193/03/2012, tertanggal 5 Maret 2012, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter

Halaman 27 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



persegi). Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Syamsudin/Yusro dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara.

29. PT Bangka Gading Victori, berdasarkan Surat-Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah dan SPP/PHAT sebagai berikut:

- (i) Nursalim, dengan luas sebesar 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), yang mana sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Dedy, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Yan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Ateng dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara Senan;
- (ii) Saprin, dengan luas sebesar 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi), yang mana sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan Hutan Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Edo, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Hamzah dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara Sumirah;
- (iii) Aliyanto, dengan luas sebesar 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang mana sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan Hutan Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Isnain, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Sumirat dan sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Negara/Sungai;
- (iv) Rizal, dengan luas sebesar 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), yang mana sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan Hutan Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Salim, sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara Wan; dan
- (v) Isnain, dengan luas sebesar 20.000 m² (dua puluh ribu meter

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



persegi), yang mana sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Hutan Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Salim, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Sumirat/Saprin dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara Yankuro;

- (vi) SPP/PHAT Nomor 593.83/2.204/03/2012, tertanggal 10 Maret 2012;
- (vii) SPP/PHAT Nomor 593.83/2.200/03/2012, tertanggal 10 Maret 2012;
- (viii) SPP/PHAT Nomor 593.83/2.203/03/2012, tertanggal 10 Maret 2012;
- (ix) SPP/PHAT Nomor 593.83/2.202/03/2012, tertanggal 10 Maret 2012;
- (x) SPP/PHAT Nomor 593.83/2.205/03/2012, tertanggal 10 Maret 2012;

yang mana seluruhnya diperoleh secara sah dari PT Bangka Gading Victori, yang beralamat di Jalan Syafrie Rachman RT 006/RW 003, Pangkal Pinang, dengan luas tanah seluruhnya sebesar $\pm 84.000 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat ribu meter persegi);

6. Menyatakan dokumen-dokumen sebagai dasar perolehan tanah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan pada petitum nomor 4 di atas adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk apapun pada tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi serta menghambat proses pendaftaran atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah)

Halaman 29 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



dengan seketika dan tunai;

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar denda keterlambatan pembayaran jumlah ganti kerugian sebagaimana dinyatakan dalam petitum nomor 6 tersebut di atas, sebesar 6% (enam persen) per bulan terhitung sejak keputusan atas Gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari keterlambatan, terhitung sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat memberikan putusan, meskipun ada upaya hukum perlawanan (banding)/Kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Sgl. tanggal 16 Maret 2016, adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian;

Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan bahwa bukti-bukti yang digunakan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam Perkara *a quo* adalah tidak sah dan tidak benar, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah bukan pemilik dari Tanah PT Cindytama Putrindo;
5. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara sah telah memperoleh dan memiliki tanah yang terletak Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan luas sebesar \pm 60 ha (enam puluh hektar), dari pihak-pihak sebagai berikut:
 1. Abas Hasibuan, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 163/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010, dan Camat Merawang Nomor 1.139/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.139/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, dengan luas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Nayar dan Yankuro, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Nayar;
 2. Ali Pinangran, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 152/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.127/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.127/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, dengan luas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara adalah aliran sungai, sebelah Selatan adalah

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



tanah atau pekarangan milik Subaidah, sebelah Timur adalah tanah atau pekarangan milik Subaidah, dan sebelah Barat adalah tanah atau pekarangan Mentoh;

3. Aliyanto, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 159/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.136/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.136/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun batas tanah sebelah Utara adalah tanah atau pekarangan milik Ali Pinangran, sebelah Selatan adalah tanah atau pekarangan Negara, sebelah Timur adalah tanah atau pekarangan milik Suherman, dan sebelah Barat adalah tanah atau pekarangan milik Mad Rusdi;
4. Duan, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 161/SPPHAT/08/2010 tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.128/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.128/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun batas tanah sebelah Utara adalah tanah atau lahan milik Heri dan Suherli, sebelah Selatan adalah tanah atau lahan Negara, sebelah Timur adalah tanah atau lahan Nayur, dan sebelah Barat adalah tanah atau lahan milik Suherman;
5. Heri, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 154/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.138/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.138/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter

Halaman 32 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan aliran sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Suherman dan Duan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Suherli dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan milik Subaidah;

6. Irwanto, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 156/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.132/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.132/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan aliran sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Yankuro, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik PT BGV dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Suherli;
7. M. Azan, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 156/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.133/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.133/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Mentoh, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Mad Rusli, dan sebelah barat berbatasan dengan aliran sungai;

Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



8. Mad Rusdi, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 158/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.134/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.134/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Mentoh dan Ali Pinangran, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Aliyanto dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik M. Azan;
9. Mentoh, selaku pemilik dan penguasa sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 151/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.126/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.126/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan aliran sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan milik M. Azan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Ali Pinangran dan sebelah Barat berbatasan dengan aliran sungai;
10. Nayar, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 162/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.135/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT No. 593.83/1.135/03/2010 tertanggal 30 Juli 2010, seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun



Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Suherli, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan milik Abas Hasibuan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Yankuro dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Duan;

11. Subaidah, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 153/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.129/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.129/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan aliran sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan milik Aliyanto dan Suherman, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Heri dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Ali Pinangran;
12. Suherli, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 155/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.131/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.131/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan aliran sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan milik Nayar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Irwanto, sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Heri;

Halaman 35 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



13. Suherman, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 160/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.130/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.130/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan milik Subaidah dan Heri, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Duan, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik Aliyanto;
14. Sumirat, selaku pemilik dan penguasa sebidang tanah dan telah mendapatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Air Anyir Nomor 163/SPPHAT/08/2010, tertanggal 12 Januari 2010 dan Camat Merawang Nomor 1.655/SPPHAT/03/2010, tertanggal 13 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2010, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.178/03/2010, tertanggal 30 Juli 2010, atas tanah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan milik PT BGV, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan milik M.Azan;
15. Darmulia, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelum pemekaran masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 24/KT/BTR/1986, dan Camat Merawang Nomor 60/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.580/03/2011, tertanggal 21

Halaman 36 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



April 2011, atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Daerah Kuala Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan milik Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan milik Sulastri, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan milik Adb. Majid dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan milik Abdullah Tajam;

16. Suryadi, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 47/SPPHAT/08/2011, tertanggal 10 Mei 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.119/ SPPHAT/03/2011, tertanggal 11 Mei 2011 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 9 Mei 2011, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.610/03/2011, tertanggal 14 Mei 2011, atas tanah seluas $\pm 30.322 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Marawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan milik Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan alur sungai, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan kelompok Unang dan sebelah Barat berbatasan dengan alur sungai dan tanah atau lahan Sumadi;
17. Syamsudin, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 56/ SPPHAT/08/2011, tertanggal 20 Mei 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.208/ SPPHAT/03/2011, tertanggal 21 Mei 2011 dan Surat Pernyataan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 19 Mei 2011, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/2.056/03/2011, tertanggal 12 April 2011, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Daerah Kuala Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Marawang. Sejak tahun 2002, Syamsudin juga memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 47/SPPHAT/08/2011, tertanggal 11 April 2011 dan Camat Merawang

Halaman 37 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2.056/SPPHAT/03/2011, tertanggal 12 April 2011, Surat Pernyataan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 19 Mei 2011, dan Surat Pernyataan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal 10 April 2011 atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh meter persegi) yang terletak di Daerah Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Marawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan kelompok Unang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Isnan, dan sebelah Barat berbatasan dengan aliran sungai;

18. Hardiah Suwita, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) yang diketahui oleh Camat Merawang Nomor 593.83/1.749/03/2011, tertanggal 16 Juni 2011, atas tanah seluas $\pm 21.000 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Kelompok Unang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Kelompok Unang dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan Syamsul Bahari;
19. Hardiah Suwita, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) yang diketahui oleh Camat Merawang Nomor 593.83/1.748/03/2011, tertanggal 16 Juni 2011, atas tanah seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan A. Dasrun, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Kelompok Unang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Kelompok Unang, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan PT BGV;
20. Syamsul Bahari, berdasarkan SPP/PHAT Nomor 593.83/1.750/03/2011, tertanggal 16 Juni 2011, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua

Halaman 38 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Kelompok Unang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Hardiah Suwita, dan sebelah Barat berbatasan dengan aliran sungai;

21. Indra Gunawan, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 19/KT/BTR/1986, dan Camat Merawang Nomor 58/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.862/03/2011, tertanggal 24 Agustus 2011, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi). Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau pekarangan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau pekarangan Dinas Perikanan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau pekarangan Abdullah Tajam, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau pekarangan Sumadi;
22. Abdullah Tajam, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 20/KT/BTR/1986, dan Camat Merawang Nomor 59/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.987/03/2011, tertanggal 3 November 2011, atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi). Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Sulastri, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Darmulia, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan Indra Gunawan;
23. Sumarna, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 13/KT/BTR/1986 dan Camat Merawang Nomor 52/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986, *juncto*. SPP/PHAT



Nomor 593.83/1.985/03/2011, tertanggal 3 November 2011, atas tanah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi). Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Zainal Abidin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan A. Wahab. S, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan A. Wahab S. dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah/lahan Yusro;

24. Masri Usmanu, selaku pemilik dan penguasa sebidang tanah dan telah mendapatkan SPP/PHAT yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 121/SPPHAT/08/2011, tertanggal 4 November 2011 dan Camat Merawang Nomor 593.83/1.989/03/2011, tertanggal 7 November 2011 dan Surat Pernyataan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 November 2011, atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun batas tanah tersebut yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan tanah atau lahan saudara Sumadi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah timur berbatasan dengan tanah atau lahan saudara Sumadi, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah atau lahan saudara Sumadi;
25. Masri Usmanu, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 15/KT/BTR/1986, dan Camat Merawang Nomor 54/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.986/03/2011, tertanggal 3 November 2011, atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi). Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Hasan BT Alam, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi;
26. Unang Mahmud, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas sebidang tanah/ lahan yang terletak di Daerah Kuala, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya

Halaman 40 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 24/KT/BTR/1986 dan Camat Merawang Nomor 63/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Mei 1986, Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Desa Air Anyir Nomor 122/SPPHAT/03/2011, tertanggal 4 November 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.488/SPPHAT/03/2011, tertanggal 5 November 2011, Surat Pernyataan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 Nopember 2011, *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.990/03/2011, tertanggal 7 November 2011, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Abdullah Tajam dan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Unang Mahmud dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara;

27. Unang Mahmud, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Desa Air Anyir Nomor 120/ SPPHAT/08/2011, tertanggal 4 November 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.489/SPPHAT/03/2011, tertanggal 5 November 2011 dan Surat Pernyataan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 3 November 2011 *juncto* SPP/PHAT Nomor 593.83/1.988/03/2011, tertanggal 7 November 2011, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang. Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Thomas Jefry dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan Sumadi; dan

28. Marsal Saputra, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Baturusa (sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Baturusa) Nomor 25/KT/BTR/1986 dan Camat Merawang Nomor 64/KT/MRG/1986, tertanggal 14 Maret 1986, *juncto*



SPP/PHAT Nomor 593.83/2.193/03/2012, tertanggal 5 Maret 2012, atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi). Adapun sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Syamsudin/Yusro dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan Negara;

29. PT Bangka Gading Victori, berdasarkan Surat-Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah dan SPP/PHAT sebagai berikut:

- (i) Nursalim, dengan luas sebesar 15.000 m^2 (lima belas ribu meter persegi), yang mana sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Dedy, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Yan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Ateng dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara Senan;
- (ii) Saprin, dengan luas sebesar 14.000 m^2 (empat belas ribu meter persegi), yang mana sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan Hutan Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Edo, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Hamzah dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara Sumirah;
- (iii) Aliyanto, dengan luas sebesar 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi), yang mana sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan Hutan Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Isnan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Sumirat dan sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Negara/Sungai;
- (iv) Rizal, dengan luas sebesar 15.000 m^2 (lima belas ribu meter persegi), yang mana sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan Hutan Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Salim, sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Negara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara Wan ; dan



- (v) Isnan, dengan luas sebesar 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang mana sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan tanah atau lahan Hutan Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau lahan Salim, sebelah Timur berbatasan dengan tanah atau lahan Sumirat/Saprin dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah atau lahan negara Yankuro;
- (vi) SPP/PHAT Nomor 593.83/2.204/03/2012, tertanggal 10 Maret 2012;
- (vii) SPP/PHAT Nomor 593.83/2.200/03/2012, tertanggal 10 Maret 2012;
- (viii) SPP/PHAT Nomor 593.83/2.203/03/2012, tertanggal 10 Maret 2012;
- (ix) SPP/PHAT Nomor 593.83/2.202/03/2012, tertanggal 10 Maret 2012;
- (x) SPP/PHAT Nomor 593.83/2.205/03/2012, tertanggal 10 Maret 2012;

yang mana seluruhnya diperoleh secara sah dari PT Bangka Gading Victori, yang beralamat di Jalan Syafrie Rachman, RT 006 RW 003, Pangkal Pinang, dengan luas tanah seluruhnya sebesar + 84.000 m² (delapan puluh empat ribu meter persegi);

6. Menyatakan dokumen-dokumen sebagai dasar perolehan tanah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan pada petitum point 5 di atas adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk apapun pada tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
8. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi serta menghambat proses pendaftaran atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 43 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Konpensi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan seketika dan tunai;

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara gugatan Rekonvensi sebesar Rp10.991.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan Nomor 16/Pdt/2016/PT BBL. tanggal 7 September 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 140 K/Pdt/2017, tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Pdt/2017, tanggal 10 April 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Pdt.G/2016/Pdt.G/PN Sgl. *juncto* Nomor 16/PDT/2016/PT BBL. *juncto* Nomor 140 K/Pdt/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Januari 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Majelis kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali d/h Para Pemohon Kasasi d/h Para Pembanding d/h Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Pdt/2017, tanggal, 10 April 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 16/Pdt/ 2016/PT BABEL, tanggal, 7 September 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Sungailiat Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Sgl. tanggal 16 Maret 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah atas nama Para Penggugat yang berkaitan dengan tanah obyek perkara adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah obyek perkara;
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Batal dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Surat-Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Tergugat yang berkaitan dengan tanah obyek perkara;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut tanda-tanda/pemberitahuan yang dipasang oleh Tergugat di atas tanah obyek perkara;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya perlawanan (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau, Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 45 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali tanggal 12 Februari 2018, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata Majelis *Judex Juris*;

Bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh secara sah dan oleh karena itu Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: BIMANTORO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BIMANTORO, 2. BACHTIAR TAMBUNAN, 3. BAMBANG BUDI WALUYO, 4. DJOKO SUSILO, 5. Drs. DWI HARTONO, 6. H. AMRAN HARUN, S.H., C.N., 7. RAISULI ABIN ARSYAD, 8. ANDI HALIM, 9. FANDY LINGGA, 10. YUDIMAN DJAINAL, 11. YESSICA, 12. LAURENCIA LIMORA, 13. HENDRY LIE, 14. CANDRA PRAWIRA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 47 dari 47 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2018